

# DINAS PENDIDIKAN

## PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

### **SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Nomor: 188.40/ 142 /PNF/DISDIK.2014

### **TENTANG**

## IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL / PAUD SILAU MARAWAN KIDS KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Membaca

Surat Permohonan Penyelenggara PAUD SILAU MARAWAN KIDS nomor: 08/PSK/IV/2014 tanggal 25 April 2014,

Tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional PAUD SILAU MARAWAN KIDS

Menimbang

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh tzin Operasional sebagai Penyelenggara Pendidikan Non Formal/PAUD.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah

3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2035 tentang Standart Pendidikan Nasional

 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/10/2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PAUDNI Depdiknas.

 Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;

 Akta Notaris ASNI JULIA, SH. tentang PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB SILAU MARAWAN KIDS nomor 05 tanggal 10 April 2014

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TIENTANG PENERBITAN IZIN OPERASIONAL PAUD SILAU MARAWAN KIDS

PERTAMA

: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal/PAUD kepada :

Nama Lembaga

: PAUD SILAU MARAWAN KIDS

2. Jenis Lembaga

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)

3. Pemimpin/Penyelenggara

RASENNI SIPAYUNG,SH SILAU MARAWAN

4. Alamat

NAGORI SILAU MARAWAN

KECAMATAN DOLOK SILAU

KEDUA

: PAUD tersebut di atas telah terdaftar pada nomor diatas.

**KETIGA** 

: PAUD tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum

 Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun

2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

3. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun

4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain

KEEMPAT

 Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan surat liin Operasional sebelumnya.

2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KELIMA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pamatang Raya
Pada tanggal : 1 Nei Zoly
PENDIMKAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

DI.N
PENDIMKA
WASIN SINAGA, S.Pd. MH
NIP. 19640605 199103 1 010

## TEMBUSAN:

1. Bupati Simalungun (sebagai laporan)